

KEBIJAKAN ADAPTASI DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Siti Yuniarti, Ede Surya Darmawan

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

Email: dr.sitiyuniarti@gmail.com

Kata kunci:

Adaptasi, Dokter
Spesialis, Fasyankes,
Kebijakan

ABSTRAK

Latar belakang: Jumlah dokter spesialis di Indonesia masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik. Adaptasi dokter spesialis Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri (WNI LLN) di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan peningkatan mutu layanan dokter spesialis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kebijakan yang terkait dengan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes. Metode: Penelitian ini melakukan pemeriksaan literatur (metode literatur review, research terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu tujuh peraturan dan tiga artikel yang didapatkan melalui pencarian pada Google Scholar. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis pustaka/ library research dari berbagai sumber diantaranya laporan Badan Pusat Statistik (BPS), data registrasi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), profil tenaga kesehatan, dan sumber data lainnya dari berbagai artikel internasional yang terkait. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes telah dipersiapkan dengan cukup baik oleh Pemerintah dimana leading sektor nya adalah Kementerian Kesehatan dan KKI. Sampai bulan Agustus 2023 atau dalam kurun waktu 1(satu) tahun kebijakan ini dilaksanakan sudah memberikan kontribusi yang cukup baik yaitu ada 16 dokter spesialis WNI LLN yang telah ditempatkan di RSUD khususnya wilayah terpencil yang membutuhkan layanan spesialistik. Kesimpulan: Diharapkan ke depan, implementasi kebijakan adaptasi dokter spesialis ini di dukung oleh semua stakeholder terkait khususnya Pemerintah daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan layanan spesialistik di daerah secara optimal.

ABSTRACT

Background: The number of specialist doctors in Indonesia is still less to meet the needs of specialist services. The adaptation of specialist doctors Indonesian citizens graduated abroad (WNI LLN) in health service facilities is one of the efforts made by the government in meeting the needs and improving the quality of specialist doctor services. Objective: This study aims to determine the policy picture related to the adaptation of specialist doctors Indonesian citizens graduated abroad specialists in health facilities. Methods: This study conducted a literature examination (literature review method, research on all related laws and regulations, namely seven regulations and three articles obtained through a search on Google Scholar. In addition, this study also uses library research analysis from various sources including Central Bureau of Statistics reports, Indonesia Medical Council registration data, profiles of health workers, and other data sources from various related international articles. Results: The results of this study show that the adaptation policy for specialist doctors Indonesian citizens graduated abroad in health facilities has been prepared quite

Keywords:

Adaptation, Specialist
Doctors, Health
Facilities, Policy

well by the Government where the leading sectors are the Ministry of Health and the Indonesian Medical Council. Until August 2023 or within one year, this policy has contributed quite well, namely there are 16 of specialist doctors Indonesian citizens graduated abroad who have been placed in hospitals, especially remote areas that need specialist services. Conclusion: It is hoped that in the future, the implementation of the adaptation policy for specialist doctors Indonesian citizens graduated abroad will be supported by all relevant stakeholders, especially local governments so that they can optimally meet the needs of specialist services in the regions.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, jumlah dokter spesialis belum memadai dalam menunjang pelayanan spesialistik. WHO menyatakan bahwa rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1:1000 orang, yang berarti satu dokter melayani 1000 orang di sebuah wilayah (WHO, 2017). Saat ini, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 275, 77 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023), sedangkan ketersediaan dokter spesialis di Indonesia per 31 Desember 2022 sebanyak 49.220, sehingga rasio dokter spesialis adalah 0,18 per 1000 penduduk (Konsil Kedokteran Indonesia, 2023). Rasio untuk 7 (tujuh) jenis dokter spesialis per 1000 penduduk yaitu Ilmu Penyakit Dalam 0,026, Anak 0,022, Bedah 0,022, Obstetri dan Ginekologi 0,022, Anestesiologi dan Terapi Intensif 0,014, Radiologi 0,009, dan Patologi Klinik 0,008 (Kementerian Kesehatan RI, 2023b). Kondisi ini masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan spesialistik. Maka dari itu perlu dilakukan percepatan penambahan jumlah untuk memenuhi rasio dan pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia.

Permasalahan rasio di atas terlihat paradoks dengan banyak WNI yang menempuh pendidikan dokter spesialis di luar negeri dan bahkan bekerja di negara lain. Selain itu, di era globalisasi saat ini wacana dokter WNA yang akan masuk ke Indonesia untuk mengisi kekosongan pelayanan spesialistik, yang terdekat adalah menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2025 dimana dokter spesialis WNA akan diperbolehkan untuk berpraktik di Indonesia begitu pula sebaliknya menjadi hal yang urgen untuk ditindak lanjuti (Juni Angkasawati & Laksmiarti, 2014, hlm. 338).

Pilar ke lima dari Transformasi Kesehatan adalah transformasi SDM kesehatan yang mencakup terjaminnya ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dalam hal ini adalah dokter spesialis. Pemerintah mengajak diaspora khususnya dokter spesialis dan yang sudah lulus menempuh pendidikan dokter spesialis di luar negeri untuk kembali mengabdikan ke Indonesia, melalui program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes. Dalam rangka memenuhi layanan dokter spesialis yang terdistribusi baik di setiap daerah di Indonesia dan meningkatkan pendayagunaan dokter spesialis di fasyankes maka dilakukan program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes yang dimulai pada bulan Mei 2022 sebagai tindak lanjut dari implementasi Permenkes Nomor 14 tahun 2022. (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Dalam pelaksanaannya melibatkan *stakeholder* yang cukup banyak antara lain yaitu Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, KKI, kolegium dokter spesialis, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, Persatuan Rumah Sakit Indonesia, organisasi profesi dan tentunya Pemerintah daerah serta rumah sakit Pemerintah

di daerah.

Adaptasi adalah evaluasi kemampuan melakukan praktik kedokteran (Republik Indonesia, 2004) yang terdiri dari berbagai kegiatan untuk menyesuaikan kompetensi dan kemampuan dokter spesialis WNI LLN di fasyankes sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2022, jumlah dokter spesialis WNI LLN yang memenuhi syarat untuk mengikuti program adaptasi mencapai 100%, berdasarkan hasil pada angkatan pertama, tiga dokter spesialis Orthopedi dan Traumatologi telah ditempatkan di RSUD Fauziah Bireun Aceh, RSUD Cut Meutia Aceh Utara, dan RSUD ODSK Sulawesi Utara, dan pada angkatan kedua, tiga dokter spesialis Ilmu Penyakit Dalam telah ditempatkan di RSUD Kubu Raya Kalimantan Barat, RSUD Palmatak Kepulauan Riau. Oleh karena itu, tercapainya target 7 sehingga capaiannya adalah 100% (Kementerian Kesehatan RI, 2023a, hlm. 70–71). Selanjutnya akan dilakukan percepatan proses dari program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes ini.

Dibutuhkan pembaharuan sistem untuk meningkatkan kompetensi, produksi, dan pemerataan dokter spesialis di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan program adaptasi dokter spesialis di fasyankes merupakan salah satu upaya untuk membantu menyelesaikan krisis jumlah dokter spesialis agar mampu melayani kebutuhan pelayanan kesehatan khususnya spesialisik seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal ini, peneliti bermaksud melakukan pemeriksaan literatur untuk mendapatkan gambaran kebijakan tentang adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes.

METODE

Kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes dan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dibahas dalam penelitian ini melalui kepustakaan atau penelitian literatur. Pencarian dan tinjauan ulang artikel dilakukan melalui internet. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis pustaka/ library research dari berbagai sumber diantaranya laporan BPS, data registrasi KKI, profil tenaga kesehatan, dan sumber data lainnya dari berbagai artikel internasional yang terkait sebagai pembanding pelaksanaan adaptasi untuk menjamin kualitas layanan spesialisik dan memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Penelitian kebijakan tentang adaptasi dokter spesialis WNI di fasyankes ini bertujuan untuk mengumpulkan gambaran kebijakan dan mengembangkan strategi kebijakan untuk pelaksanaan adaptasi dokter spesialis LLN di fasyankes. Penilaian dan penetapan ketercukupan yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel penelitian yang komprehensif dan dapat diakses yang berkaitan dengan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes serta upaya untuk menjamin kualitas dan memenuhi kebutuhan layanan spesialisik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran peraturan undang-undang dan kebijakan atau regulasi yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa peraturan yang berkaitan dengan adaptasi dokter spesialis

WNI LLN di fasyankes baik secara langsung maupun tidak langsung. Peraturan ini disajikan dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Peraturan Perundang-Undangan Yang Berhubungan Dengan Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN Di Fasyankes

No	Bentuk Peraturan	Keterangan
1	UUD 1945	<p>Pasal 28 H (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta akses ke pelayanan kesehatan.</p> <p>Pasal 34 (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak.</p>
2.	UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	<p>Pasal 241 dijelaskan bahwa bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI LLN yang akan melaksanakan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan praktik. Apabila hasil penilaian kompeten maka tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat mengikuti adaptasi di fasyankes. Namun jika dinilai belum kompeten maka harus mengikuti penambahan kompetensi. Ketentuan dalam pasal 241 ini dikecualikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI LLN yang merupakan lulusan dari penyelenggara pendidikan di luar negeri yang telah direkognisi dan telah melakukan praktik minimal 2(dua) tahun di luar negeri, atau jika WNI LLN tersebut adalah seorang ahli dalam bidang unggulan tertentu dalam pelayanan kesehatan yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi (Republik Indonesia, 2023)</p> <p>Pasal 242 dijelaskan bahwa tenaga medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan mengikuti adaptasi pada fasyankes harus memiliki STR dan SIP.</p>

Kebijakan Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

3.	Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024	Salah satu yang utama dalam mencapai lima strategi kesehatan nasional adalah sumber daya manusia kesehatan (SDMK) sehingga Pemerintah terus mendorong peningkatan sumber daya kesehatan dengan menambah jumlah SDM, kapasitas dan kualifikasi yang sesuai standar.
4.	Permenkes Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah 38 Pasal, yang terbagi menjadi Bab I berisi tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Penyelenggaraan Adaptasi Dokter Spesialis yang terdiri dari 8 bagian yaitu Umum, Komite Bersama, Perencanaan, Penilaian Kompetensi Pra Adaptasi, Penempatan Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN, Hak dan Kewajiban, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan, BAB III tentang Pembinaan dan Pengawasan, dan BAB IV tentang Ketentuan Penutup.
5.	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri	Jumlah 19 Pasal, yang terbagi menjadi Bab I berisi tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Persyaratan Adaptasi, BAB III tentang Komite Bersama Adaptasi yang terdiri dari 3 bagian yaitu Pembentukan, Penilaian Kompetensi Pra Adpatasi, Pembekalan, BAB IV tentang Penerbitan Sertifikat Kompetensi Adaptasi, SIP, dan STR yang terdiri dari 3 bagian yaitu Penerbitan Sertifikat Kompetensi Adaptasi, Penerbitan STR Adaptasi , Surat Izin Praktik Adaptasi, BAB V tentang Tempat dan Waktu Pelaksanaan Adaptasi, BAB VI Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Adaptasi, BAB VII Pembinaan dan Pengawasan, BAB VIII tentang Pendanaan, BAB IX tentang Ketentuan Peralihan, dan BAB X tentang Ketentuan Penutup.

6.	Perkonsil Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Penambahan Kompetensi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri	Sebanyak 16 Pasal, terdiri dari Bab I yang membahas Ketentuan Umum, Bab II yang membahas Penilaian Calon Peserta yang Sesuai untuk Penambahan Kompetensi, Bab III yang membahas Jangka Waktu, Materi, dan Lokasi Penambahan Kompetensi, dan Bab IV yang membahas Surat Tanda Registrasi Peserta Penambahan Kompetensi. BAB V Pemantauan dan Evaluasi, BAB VI tentang Surat Keterangan Selesai Penambahan Kompetensi, BAB VII tentang Pendanaan, dan BAB VIII tentang Ketentuan Penutup.
7.	Perkonsil Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Registrasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Peserta Program Adaptasi Dan Penambahan Kompetensi	Sebanyak 16 Pasal terdiri dari Bab I, yang membahas Ketentuan Umum, Bab II, yang membahas Tujuan, Bab III, yang membahas Registrasi Dokter Spesialis WNI LLN Peserta Program Adaptasi, dan Bab IV, yang membahas Registrasi Dokter Spesialis WNI LLN Peserta Program Penambahan Kompetensi, BAB V Duplikat STR, BAB VI tentang Ketidakberlakuan STR, BAB VII tentang Penolakan Penerbitan STR, dan BAB VIII tentang Pembayaran STR, BAB IX tentang Jangka Waktu Penerbitan STR, BAB X tentang Pembinaan dan Pengawasan, dan BAB XI tentang Ketentuan Penutup

Selain peraturan perundang-undangan dan kebijakan di atas, hasil penelusuran *literature* melalui mesin pencarian dan telah dilakukan *skinning* penilaian kesesuaian dengan tujuan dan kriteria inklusi dari penelitian ini, diperoleh sebanyak 3 (tiga) jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang terkait dirangkum pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Penelitian Yang Terkait Dengan Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN Di Fasyankes Dan Upaya Penjaminan Mutu Serta Pemenuhan Kebutuhan Layanan Spesialistik Di Indonesia

No	Judul	Metode	Hasil
----	-------	--------	-------

Kebijakan Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1	Gambaran Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Di Indonesia (Villeny Rosita Dewi dkk., 2023)	Kepustakaan atau <i>literatur review</i>	Peraturan perundangundangan menentukan kebijakan Pemerintah, tetapi upaya Pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan tersebut dapat berguna dengan optimal.
2	Pendayagunaan Dokter Spesialis Terhadap Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hak Asasi Manusia (Syahbuddin, 2020)	Yuridis normatif atau penelitian hukum normatif	Untuk menjamin Kesetaraan Hak Asasi Manusia, Pendayagunaan Dokter Spesialis harus mematuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis.
3	Analisis Implementasi Kebijakan Dokter Spesialis Jaga <i>On Site</i> Di Instansi Gawat Darurat Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Kms Anhar, 2015)	Kualitatif	Karena masalah komunikasi, disposisi, dan struktur organisasi yang buruk serta kebutuhan sumber daya yang masih besar menyebabkan implementasi kebijakan dokter spesialis jaga <i>on site</i> belum berjalan dengan baik. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan jumlah tenaga kerja dan kompetensi yang sesuai dengan standar, revisi prosedur operasi standar, penyiapan alat komunikasi, peningkatan fasilitas, memperkuat fungsi koordinasi dan pengawasan secara teratur, dan dukungan untuk

			Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
--	--	--	--

Berikut ini adalah uraian peraturan dari berbagai produk kebijakan yang harus dilaksanakan dalam program adaptasi dokter spesialis WNI lulusan luar negeri di fasyankes.

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Berdasarkan Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945, jelas bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan hak atas kesehatan setiap warga negara Indonesia, termasuk akses ke fasilitas kesehatan dan pelayanan umum. Pengakuan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk menyiapkan pelayanan umum dan fasilitas kesehatan untuk setiap warganya. Sebaliknya, negara tidak boleh mengabaikan siapa pun atas dasar suku, agama, ras, antar-golongan (SARA), status sosial ekonomi, atau jenis kelamin (Affandi, 2019, hlm. 37–38). Kesehatan adalah kebutuhan utama setiap orang, hak dasar untuk hidup sehat harus dilindungi. Setiap orang akan dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya jika mereka berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. Latar belakang kemartabatan manusia (*human dignity*) adalah falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM (Ardinata, 2020, hlm. 325).

Kualitas layanan kesehatan di fasyankes dipengaruhi oleh lokasi, peralatan medis, kemampuan medis yang terkait dengan tenaga medis secara langsung, dan faktor-faktor lainnya, sehingga diperlukan kebijakan untuk menjamin layanan kesehatan (Fu dkk., 2021).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pada pasal 4 UU Kesehatan yang baru dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat, mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan. Masalah utama dalam pelayanan kesehatan di dunia adalah terbatasnya atau kurangnya tenaga kesehatan, baik dokter, perawat dan petugas kesehatan lainnya. WHO menyatakan bahwa tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara, petugas kesehatan menghadapi keterbatasan pada semua tingkat perkembangan sosial ekonomi, baik dari sudut pendidikan, pengaturan lapangan kerja, termasuk distribusi dan retensi di tempat kerja, dan kinerja (Aditama, 2023).

Salah satu jenis profesional medis adalah dokter spesialis. Dalam undang-undang ini, Pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis. Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk pembinaan dan pengawasan rumah sakit, meminimalkan pengembangan kebijakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, dan

penjaminan untuk masyarakat bahwa mereka akan menerima layanan kesehatan yang terstandar dan berkualitas (Susetiyo & Ifitah, 2021, hlm. 105).

UU Kesehatan ini juga mengatur mengenai adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes. Pada pasal 241 menyebutkan bahwa bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI LLN yang akan melaksanakan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan praktik. Apabila hasil penilaian kompeten maka tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat mengikuti adaptasi di fasyankes. Namun jika dinilai belum kompeten maka harus mengikuti penambahan kompetensi. Ketentuan dalam pasal 241 ini dikecualikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI LLN yang merupakan lulusan dari penyelenggara pendidikan di luar negeri yang telah direkognisi dan telah melakukan praktik minimal 2 (dua) tahun di luar negeri, atau jika WNI LLN tersebut adalah seorang ahli dalam bidang unggulan tertentu dalam pelayanan kesehatan yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi (Republik Indonesia, 2023)

Selanjutnya pada pasal 242 dijelaskan bahwa tenaga medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan mengikuti adaptasi pada fasyankes harus memiliki STR dan SIP. Hal ini adalah bentuk penjaminan dari negara akan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat adalah berkualitas dan aman.

Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Salah satu tujuan transformasi kesehatan pilar kelima adalah untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja kesehatan yang kompeten dan merata. Kementerian Kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar melalui indikator program Presentase RSUD kabupaten/kota yang mempunyai empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis dan memastikan bahwa tenaga medis memenuhi standar. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan telah menetapkan beberapa sasaran program atau kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan pendayagunaan dokter spesialis. Sasaran tersebut meliputi jumlah calon dokter spesialis yang melakukan penugasan khusus, total keseluruhan dokter spesialis yang didayagunakan, dan jumlah dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualifikasi dengan mengikuti program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis.

Sesuai data KKI, jumlah dokter spesialis yang teregistrasi per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 49.220 orang. Jumlah terbanyak ada di provinsi DKI Jakarta yaitu 8.883 orang, Jawa Timur 6.694 orang dan Jawa Barat 6.485 orang dokter spesialis. Sedangkan untuk provinsi yang paling sedikit dokter spesialisnya adalah Sulawesi Barat yang hanya memiliki 70 orang dan Maluku Utara 84 orang dan Papua sebanyak 105 orang dokter spesialis. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2022 masih terdapat adanya maldistribusi dokter spesialis di Indonesia.

Menurut Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dijelaskan bahwa setiap rumah sakit diwajibkan memiliki 7 jenis dokter spesialisasi yang lengkap yaitu penyakit dalam, anak, obstetrik dan ginekologi, bedah, patologi klinik, radiologi, dan anesthesiologi. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan ketersediaan dokter spesialis di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh provinsi di Indonesia. Profil Tenaga Kesehatan Indonesia dari Kementerian Kesehatan pada bulan Juli 2023, jumlah RSUD provinsi yang memiliki lengkap 7 dokter spesialis dasar sebanyak 224 atau sebesar 30,52%. Ada 2 provinsi yang tidak memiliki RSUD yang lengkap 7 dokter spesialis dasar yaitu Kalimantan Tengah (18 RSUD provinsi) dan Maluku (17 RSUD provinsi), sedangkan Sulawesi Tengah dari 24 RSUD hanya 2 RSUD yang lengkap (8,33%) (Kementerian Kesehatan RI, 2023c).

Permenkes Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pekonsil Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri

Permenkes dan Perkonsil ini adalah bentuk kepastian hukum untuk program adaptasi dokter spesialis WNI LLN agar dapat melakukan praktik kedokteran di fasyankes. Program ini diperkenalkan untuk memberikan kesempatan kepada para dokter spesialis WNI LLN mendapatkan izin praktik di fasyankes. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengalaman klinis para dokter spesialis, serta memudahkan akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang terstandar dan berkualitas. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes. Salah satunya adalah perbedaan sistem pendidikan di luar negeri yang berbasis rumah sakit (*hospital based*), sedang di Indonesia berbasis universitas sehingga proses penilaian kompetensi pra adaptasi yang melibatkan banyak *stakeholder* dalam komite bersama mendapati berbagai kendala. Selain itu, ada juga beberapa hambatan administrasi dan sumber daya dalam pelaksanaan program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes.

Minat dari diaspora dalam mengikuti program adaptasi mengalami kenaikan. Pada akhir bulan Juli 2023 tercatat ada 57 pendaftar, 54 berkas sudah terverifikasi, 25 orang sudah selesai penilaian kompetensi dan dinyatakan lulus, 17 orang dalam tahap pembekalan, 16 orang sertifikat kompetensi telah diterbitkan dan 14 orang yang sudah mendapatkan STR adaptasi sehingga siap memberikan layanan di fasyankes (Kemenkes, 2023). Sebanyak 16 dokter spesialis WNI LLN yang telah dinyatakan kompeten mengabdikan di berbagai wilayah di Indonesia sesuai dengan perencanaan kebutuhan nasional. Mereka terdiri dari 3 orang dokter spesialis Orthopedi dan Traumatologi, 3 orang dokter spesialis penyakit dalam, 4 orang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, 1 orang dokter spesialis mata, 4 orang dokter spesialis dermatologi dan venerologi, dan 1 orang dokter spesialis anak. 16 fasyankes yang menjadi tempat pelaksanaan adaptasi tersebut yaitu RSUP Prof Dr. R.D Kandou Provinsi Sulawesi Utara, RSUD Cut Meautia Aceh Utara Provinsi Aceh, RSUD

dr. Fauziyah Bireun Provinsi Aceh, RSUD Palmatak Anambas Kepulauan Riau, RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Provinsi Lampung, RSUD Kubu Anyar Provinsi Kalimantan Barat, RSUD Dolopo, Madiun Provinsi Jawa Timur, RSUD Otanaha Provinsi Gorontalo, RSUD dr. H. Kimpulan Pane Provinsi Sumatera Utara, RSUD Muyang Kute Redelong, Provinsi Aceh, RSUD Noongan Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, RSUD Bendan Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, RSUD Batara Guru Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, RSUD Sawerigading Palapa, Provinsi Sulawesi Selatan. RSUD Jaraga Sasameh Barita Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan RSUD Banten Serang Provinsi Banten (Kementerian Kesehatan RI, t.t.). Selain memberikan insentif bagi dokter spesialis yang mengikuti program adaptasi (adaptan), waktu yang jelas pelaksanaan adaptasi di fasyankes selama 2 (dua) tahun dan dilakukan percepatan proses dengan aplikasi meluncurkan *platform digital webbased application* untuk adaptasi dokter spesialis WNI LLN sehingga lebih mudah dan cepat dalam proses pendaftaran peserta dan verifikasi berkas serta penilaian pra adaptasi menjadi lebih cepat dengan target waktu kurang dari satu bulan (Widyawati, 2022).

Mengenai adaptasi yang terkait dengan penjaminan mutu layanan kesehatan juga dilakukan oleh negara lain. Misalnya di Cina, sistem pelatihan standar untuk dokter spesialis di Cina menjadi peluang dan tantangan baru bagi dokter. Sangat penting untuk melatih dokter berkualitas tinggi untuk sistem layanan medis negara mana pun. Seperti yang bisa kita lihat, Cina sedang memasuki era populasi yang menua, menghadapi permintaan akan layanan kesehatan lebih dari 1,3 miliar orang, yang menjadi tantangan besar bagi Pemerintah dan dokter Cina. Untuk para dokter lulusan luar negeri atau mengikuti praktik internasional, Cina secara bertahap meningkatkan langkah-langkah kunci untuk membangun sistem pelatihan dokter nasional. Seperti diberitakan, pelatihan residensi standar atau *standardised residency training* (SRT) telah dipromosikan secara luas di Cina, dan telah menjadi pelatihan wajib bagi semua lulusan kedokteran termasuk juga bagi yang lulus dari luar negeri (Xiao dkk., 2022).

Di Belanda, untuk meningkatkan kinerja profesional dokter dilakukan 5(lima) strategi yaitu: 1) mengelola dan memantau kinerja secara aktif, 2) membangun pola pikir kolektif, 3) memprofesionalkan seleksi dan orientasi, 4) meningkatkan kesejahteraan kerja, dan 5) menyelaraskan prosedur kerja. Kelima strategi tersebut memiliki kaitan yang jelas dengan kinerja profesional, kualitas, dan keamanan dokter (Debets dkk., 2022). Hal ini selaras dengan program adaptasi yang dilakukan di bawah supervisi dokter spesialis sesuai bidang spesialis untuk memberikan bimbingan dan secara kolaboratif berbagi pengalaman dalam mencapai perawatan berkualitas tinggi dan aman.

Salah satu tahapan adaptasi adalah evaluasi kompetensi sebelum dokter spesialis WNI LLN turun langsung memberikan layanan spesialisik ke masyarakat. Hal ini selaras dengan hasil penelitian di Inggris tentang seleksi masuk bagi warga negara Inggris yang menerima gelar medis mereka di luar negeri, didapatkan hasil bahwa regulator dan penyeleksi harus terus


mengembangkan proses yang kuat untuk seleksi dan penilaian dokter dalam pelatihan. Ini menyiratkan bahwa untuk meningkatkan kinerja pendidikan pascasarjana dari dokter yang lulus dari luar negeri, peluang pelatihan tambahan bisa efektif. Selain itu, tidak semua dokter yang mengikuti pelatihan Inggris dari luar negeri telah menyelesaikan pelatihan dasar mereka, dokter-dokter ini memerlukan pengawas (terkadang dari luar negeri) untuk memverifikasi bahwa mereka telah mencapai kompetensi dasar (Sertifikat Alternatif Kompetensi Dasar). Studi ini menunjukkan bahwa peraturan yang mengatur hak praktik kedokteran di negara tertentu tidak boleh ditentukan oleh kewarganegaraan atau tempat kualifikasi. Sebaliknya mereka harus didasarkan pada evaluasi kemampuan klinis yang andal dan adil dan kualitas pribadi lainnya yang penting untuk praktik kedokteran dalam konteks nasional tertentu. Pengenalan ujian lisensi di Inggris akan memberikan kesempatan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dampaknya perlu dilakukan evaluasi dengan hati-hati untuk dapat diterjemahkan ke dalam peningkatan keselamatan dan kualitas perawatan pasien (Tiffin dkk., 2018).

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa melatih dokter untuk berkomunikasi lebih baik dengan pasien sangat bermanfaat dalam memberikan layanan kesehatan terutama untuk pasien dengan gejala yang tidak dapat dijelaskan secara medis (Weiland, 2019). Hal ini sejalan dengan manfaat dari adaptasi yang tidak hanya fokus pada penyesuaian kompetensi tetapi juga kemampuan lainnya dalam praktik kedokteran termasuk kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif dengan pasien. Penelitian di Jepang terkait program pembelajaran lanjutan untuk dokter melalui metode *problem based learning* di fasilitas pelayanan kesehatan primer secara langsung selama 2 (dua) tahun menunjukkan adanya perubahan sikap dan perilaku dokter dalam memberikan perawatan. Seperti yang kita ketahui bahwa aspek spesifik dari suatu program yang efektif adalah adanya perubahan sikap dan perilaku (Seki dkk., 2022). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan program adaptasi dokter spesialis di fasyankes selama 2 (dua) tahun diharapkan juga akan memberikan pengaruh yang positif untuk sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Di Australia, dokter spesialis lebih cenderung memberikan layanan ke kota terdekat jika mereka bekerja secara pribadi. Distribusi layanan dan model penjangkauan bervariasi sesuai dengan tempat tinggal spesialis serta sektor praktik spesialis di daerah pedesaan. Diperlukan pendekatan kebijakan dan perencanaan bertingkat untuk mempromosikan penjangkauan yang terintegrasi dan dapat diakses di pedesaan dan terpencil. Australia akan layanan dokter spesialis (O'Sullivan dkk., 2016). Serangkaian strategi penting untuk meningkatkan layanan kesehatan melalui strategi penguatan layanan kesehatan dan pendekatan implementasi, penguatan organisasi layanan kesehatan, meningkatkan kinerja penyedia layanan kesehatan individu, dan pemberdayaan masyarakat. Melibatkan pemangku kepentingan/*stakeholder* menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan layanan kesehatan. Maka dari itu kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes membutuhkan dukungan dari *stakeholder* terkait khususnya Pemerintah daerah.

Penyelenggaraan/Proses Adaptasi berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2022 dan Perkonsil Nomor 97 Tahun 2021

Ada 3 (tiga) tahapan dalam proses adaptasi yaitu:



Perkonsil Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Penambahan Kompetensi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

Perkonsil ini mengatur tentang penambahan kompetensi bagi dokter spesialis WNI LLN yang dinilai belum kompeten dari hasil evaluasi kompetensi yang telah diikuti pada tahap pra adaptasi. Mengikuti penambahan kompetensi di bidang keilmuan kedokteran merupakan salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan praktik kedokteran di Indonesia.

Perkonsil 112 Tahun 2023 Tentang Registrasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Peserta Program Adaptasi Dan Penambahan Kompetensi

Registrasi wajib dilakukan oleh dokter spesialis WNI LLN yang akan mengikuti program adaptasi dan penambahan kompetensi. Adapun tujuan dari registrasi ini adalah melakukan pencatatan resmi terhadap dokter spesialis WNI LLN yang akan memberikan layanan spesialisik selama mengikuti adaptasi atau sedang tahap penambahan kompetensi yang akan melakukan praktik kedokteran dalam rangka adaptasi atau penambahan kompetensi di Indonesia selain sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat terhadap praktik yang diberikan oleh dokter spesialis WNI LLN pada saat mengikuti program adaptasi ataupun penambahan kompetensi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak peraturan atau kebijakan yang telah disusun Pemerintah. Pemerintah juga telah melakukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan dokter spesialis melalui program penyediaan dan pendayagunaan dokter spesialis. Adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes adalah salah satunya. Program adaptasi juga bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan spesialisik di seluruh wilayah Indonesia melalui

koordinasi lintas sektoral. Agar tenaga dokter spesialis dapat dimaksimalkan, upaya ini harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah daerah. Untuk menarik minat bagi diaspora terhadap program adaptasi, Pemerintah telah menyediakan platform digital sebagai upaya percepatan proses verifikasi dan administrasi, insentif bagi dokter spesialis yang mengikuti program adaptasi ini, dan kejelasan waktu pelaksanaan. Program adaptasi mendukung diaspora dan dokter spesialis WNI LLN agar bisa memberikan layanan spesialisik kepada masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan terus berupaya dalam mendorong transisi dokter spesialis WNI LLN sehingga bisa mengikuti proses adaptasi dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, T. Y. (2023). Aspek Pendidikan Dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan. *eJournal Kedokteran Indonesia*, 11(1), 1–2. <https://doi.org/10.23886/ejki.11.401.1-2>
- Affandi, H. (2019). Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: Antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3006>
- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM*, 11(2), 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022 [Data Sensus]. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Debets, M. P. M., Silkens, M. E. W. M., Kruijthof, K. C. J., & Lombarts, K. M. J. M. H. (2022). Building organisations, setting minds: Exploring how boards of Dutch medical specialist companies address physicians' professional performance. *BMC Health Services Research*, 22(1), 155. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-07512-6>
- Fu, S., Liu, Y., & Fang, Y. (2021). Measuring the Differences of Public Health Service Facilities and Their Influencing Factors. *Land*, 10(11), 1225. <https://doi.org/10.3390/land10111225>
- Juni Angkasawati, T., & Laksmiarti, T. (2014). Peraturan Perundangan Dalam Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) Di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 17, 337–344. <https://media.neliti.com/media/publications-test/20912-regulation-of-legislation-in-utilization-523dd6ed.pdf>
- Kementerian Kesehatan RI. (t.t.). 16 Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri Kembali Mengabdikan (hlm. 3 Agustus 2023). https://www.instagram.com/p/CvfF8AUviNr/?img_index=1
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). PMK Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri di Fasyankes.pdf.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023a). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023b). Profil Tenaga Kesehatan. <https://ditjen-nakes.kemkes.go.id/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023c). Profil Tenaga Kesehatan. Kementerian Kesehatan.
- Kms Anhar. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Dokter Spesialis Jaga On Site Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.7454/arsi.v1i3.2182>

- Konsil Kedokteran Indonesia. (2023). Registrasi Keseluruhan. <http://www.kki.go.id/>
- O'Sullivan, B. G., McGrail, M. R., Joyce, C. M., & Stoelwinder, J. (2016). Service distribution and models of rural outreach by specialist doctors in Australia: A national cross-sectional study. *Australian Health Review*, 40(3), 330. <https://doi.org/10.1071/AH15100>
- Republik Indonesia, P. (2004). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Republik Indonesia, P. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Seki, M., Fujinuma, Y., Matsushima, M., Joki, T., Okonogi, H., Miura, Y., Ohno, I., & Hiramoto, J. (2022). Use of a 2-year continuing professional development programme to change Japanese physicians' attitudes to learning primary care: A qualitative study. *BMJ Open*, 12(7), e059925. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-059925>
- Susetiyo, W., & Ifitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 92–106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>
- Syahbuddin, D. H. (2020). Pendayagunaan Dokter Spesialis Terhadap Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hak Asasi Manusia. *Aktualita*, 3 No 1, 599–615.
- Tiffin, P. A., Orr, J., Paton, L. W., Smith, D. T., & Norcini, J. J. (2018). UK nationals who received their medical degrees abroad: Selection into, and subsequent performance in postgraduate training: a national data linkage study. *BMJ Open*, 8(7), e023060. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023060>
- Villeny Rosita Dewi, R. N., Oktamianti, P., & Muliawati, D. (2023). Gambaran Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 551–562.
- Weiland, A. (2019). Training doctors to communicate better with patients with medically unexplained symptoms. *Journal of Psychosomatic Research*, 121, 108. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2019.03.030>
- WHO. (2017). The Republic of Indonesia Health System Review. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254716/9789290225164-eng.pdf>
- Widyawati. (2022, Juni 14). Luncurkan Platform Digital, Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri Makin Mudah dan Cepat. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220610/3440126/luncurkan-platform-digital-adaptasi-dokter-spesialis-wni-lulusan-luar-negeri-makin-mudah-dan-cepat/>
- Xiao, Y., Zhu, S.-Y., & Huang, Y.-H. (2022). Standardised training system for specialists in China: A new opportunity and challenge for doctors. *Postgraduate Medical Journal*, 98(e3), e155–e156. <https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2020-139408>



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License